



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S.Sukowati No. 55 Curup 39114 Telpn (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
E-mail : dinaspendidikandankebudayaanre@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 900/ /Set.2.Dikbud/2022

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/089/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah tahun 2008 nomor 21 Seri "E" dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor : 20 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Rejang Lebong
Tanggal : 31 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



REZZA PAKHLEVIE SH
Pembina (IV/a)
NIP.19800421 200212 1 003

LAMPIRAN :SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 900/ /SET.2.DIKBUD/2022
TANGGAL: 31 Juli 2022

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022**

1. Tugas :
 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang Menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

2. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
 3. Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	
1	Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
			PAUD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Pada Jenjang TK/RA /Penitipan Anak}}{\text{Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun}} \times 100$	Dapodik / Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN PAUD DAN PNF
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Murid SD/ Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100$	Dapodik / Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Murid SMP/ Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100$	Dapodik / Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN SMP
		2	Angka Partisipasi Murni (APM)			
			PAUD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Pada Jenjang TK/RA /Penitipan Anak}}{\text{Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun}} \times 100$	Dapodik / Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN PAUD DAN PNF
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Murid SD/ Sederajat Usia 7 - 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100$	Dapodik / Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Murid SD/ Sederajat Usia 13 - 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100$	Dapodik / Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN

						SMP
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun Yang Masih Bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100$	Dapodik/Disdu kcapil	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun Yang Masih Bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100$	Dapodik/Disdu kcapil	Bid. PEMBINAAN SMP
		4	% Angka Kelulusan			
			Umur 7 - 12 Tahun	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A yang ikut ujian}}$	Dapodik/Disdu kcapil	Bid. PEMBINAAN SD
			Umur 13 - 15 Tahun	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/Paket A}}{\text{Jumlah siswa jenjang SMP/Paket A yang ikut ujian}}$	Dapodik/Disdu kcapil	Bid. PEMBINAAN SMP
		5	Rata-rata Nilai ANBK			
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Nilai Rata-Rata Siswa Yang Ikut ANBK}}{\text{Jumlah Seluruh Siswa Yang Ikut Ujian Nasional}}$	Dapodik/Disdu kcapil	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Nilai Rata-Rata Siswa Yang Ikut ANBK}}{\text{Jumlah Seluruh Siswa Yang Ikut Ujian Nasional}}$	Dapodik/Disdu kcapil	Bid. PEMBINAAN SMP
		6	Rasio Siswa / Kelas			
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Kelas}}{\text{Jumlah Siswa SD}} \times 100$	Dapodik/Disdu kcapil	Bid. PEMBINAAN SD

			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Kelas} \times 100}{\text{Jumlah Siswa SMP}}$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SMP
		7	Rasio Siswa / Guru Sertifikasi			
			SD/Sederajat	Jumlah Guru PNS Berkualifikasi S-1 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi/Jumlah seluruh Guru PNS	Dapodik/Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	Jumlah Guru PNS Berkualifikasi S-1 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi/Jumlah seluruh Guru PNS	Dapodik/ Disdukcapil	Bid. PEMBINAAN SMP
		8	Rasio Siswa / Guru			
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD} \times 100}{\text{Jumlah Guru SD}}$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP} \times 100}{\text{Jumlah Guru SMP}}$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SMP
		9	Rasio Rombel / Siswa			
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Rombel SD} \times 100}{\text{Jumlah Siswa SD}}$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Rombel SD} \times 100}{\text{Jumlah Siswa SD}}$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SMP
		10	% Sekolah Terakreditasi			
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah SD Berakreditasi} \times 100}{\text{jumlah Seluruh SD}}$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN

						SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah SMP Berakreditasi}}{\text{jumlah Seluruh SMP}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SMP
2	Meningkatnya Angka Melek Huruf	11	Menurunnya Angka Buta Huruf Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Keatas yang Bisa Baca Tulis} \times \text{Keaksaraan Fungsional}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas}} \times 100$	Dapodik / Disduk capil	Bid. PEMBINAAN PAUD DAN PNF
3	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini pendidikan non formal, Pendidika dasar dan Menengah		Rata-rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun Ke atas	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas dan Lama Pendidikan yang ditamatkan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN PAUD DAN PNF
4	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12	% Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi			
			PAUD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Guru TK/Sederajat Tersertifikasi}}{\text{jumlah Seluruh Guru TK/Sederajat}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN PAUD DAN PNF
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Guru SD/Sederajat Tersertifikasi}}{\text{jumlah Seluruh Guru SD/Sederajat}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP/Sederajat Tersertifikasi}}{\text{jumlah Seluruh Guru SMP/Sederajat}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SMP
		13	% Pendidik dan			

			Tenaga Kependidikan Bersertifikasi Profesi			
			PAUD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Guru TK/Sederajat Tersertifikasi}}{\text{jumlah Seluruh Guru TK/Sederajat}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN PAUD DAN PNF
			SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Guru SD/Sederajat Tersertifikasi}}{\text{jumlah Seluruh Guru SD/Sederajat}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SD
			SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP/Sederajat Tersertifikasi}}{\text{jumlah Seluruh Guru SMP/Sederajat}} \times 100$	Dapodik	Bid. PEMBINAAN SMP
5	Meningkatnya Peranan BMA dan Keikutsertaan seni etnis Nusantara yang ditampilkan	14	% BMA yang aktif	$\frac{\text{Jumlah BMA yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Budaya Lokal}} \times 100$	Laporan Keg.BMA dan Data Sanggar	Bid. Kebudayaan
		15	% Keikutsertaan Seni etnis Nusantara yang ditampilkan	$\frac{\text{Jumlah Even Seni Budaya yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Seluruh Budaya Lokal}} \times 100$	Data Sanggar/ Data Teknokratik	Bid. Kebudayaan
		16	% Pengembangan Nilai Budaya	$\frac{\text{Jumlah Budaya Lokal Yang dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata}}{\text{Jumlah Seluruh Budaya Lokal}} \times 100$	Data Sanggar/ Data Teknokratik	Bid. Kebudayaan
6	Meningkatnya Benda situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	17	% Benda Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Seluruh Budaya Lokal}} \times 100$	Data Teknokratik	Bid. Kebudayaan
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	18	Rata-rata Indeks kepuasan		Penilaian dari Inspektorat	Bagian Perencanaan

		Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik		Kabupaten Rejang Lebong	,Keuangan dan BMD
			> 85 (AA) Memuaskan		
			> 75-85 (A) Sangat Baik		
			> 65-75 (B) Baik		
			> 50-65 (CC) Cukup Baik(Memadai)		
			> 30-50 (C) Agak Kurang		
			0 - 30 (D) Kurang		

Rejang Lebong, 31 Juli 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



REZZA PAKHLEWIE,SH
NIP. 19800421 200212 1 00